



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 373 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan Pasal 37 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 364/PP.04.02-BA/1410/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Sekretaris



AFRIADI MAHYU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 373 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	SYAFRIZAL	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI
2	FAISAL ANDRIKO	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI
3	IDIS ANDI PUTRA	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI
4	IDRIS	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI
5	RAHMAT NUSANTARA	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI
1	KHAIDIR	LAKI-LAKI	RANGSANG BARAT
2	NANANG NURHADI	LAKI-LAKI	RANGSANG BARAT
3	MUSLIM	LAKI-LAKI	RANGSANG BARAT
4	MHD MANSHUR	LAKI-LAKI	RANGSANG BARAT
5	DIDIK WAHYUDI	LAKI-LAKI	RANGSANG BARAT
1	EKO SARDONO	LAKI-LAKI	RANGSANG
2	DIDIT SOLIHIN	LAKI-LAKI	RANGSANG
3	NURAZMI	LAKI-LAKI	RANGSANG
4	AZZA ALIYUL Wafa	LAKI-LAKI	RANGSANG
5	MIZAN ASRORI	LAKI-LAKI	RANGSANG
1	SUGIANTO	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI BARAT
2	ASRIL	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI BARAT
3	RENI LESTARI	PEREMPUAN	TEBING TINGGI BARAT
4	IBRIZAL	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI BARAT
5	AHMAD NAZRI	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI BARAT
1	YANTO ISKANDAR	LAKI-LAKI	MERBAU
2	M. FADILAH	LAKI-LAKI	MERBAU
3	WIDYA SASMITA	PEREMPUAN	MERBAU
4	MUHAMMAD FIRDAUS	LAKI-LAKI	MERBAU
5	JURMIAH	PEREMPUAN	MERBAU

1	RUHZATUL AHMAD	LAKI-LAKI	PULAU MERBAU
2	HARTATI	PEREMPUAN	PULAU MERBAU
3	SYAFRI	LAKI-LAKI	PULAU MERBAU
4	ZAKIYAH	PEREMPUAN	PULAU MERBAU
5	ABDUL RAHMAT	LAKI-LAKI	PULAU MERBAU
1	RAHARJO	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI TIMUR
2	DIANA ALFIANA	PEREMPUAN	TEBING TINGGI TIMUR
3	AMIN RIFA'I	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI TIMUR
4	HAFIS SIRAJUDDIN	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI TIMUR
5	JEFRI	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI TIMUR
1	KURDI	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU
2	SURYADI	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU
3	MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU
4	YOYON HERI MUKTI	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU
5	ARIFUDIN	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU
1	NAZARUDDIN	LAKI-LAKI	RANGSANG PESISIR
2	FIRDAUS	LAKI-LAKI	RANGSANG PESISIR
3	ALFA ROMYO	LAKI-LAKI	RANGSANG PESISIR
4	IRWIN SYAH	LAKI-LAKI	RANGSANG PESISIR
5	BERY PADLI	LAKI-LAKI	RANGSANG PESISIR

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Sekretaris,



AFRIADI MAHYU